



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802 Laman :
www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 896/UN23/TM.01.00/2019

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM
STUDENT EXCHANGE UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan keberlanjutan studi mahasiswa Program *Student Exchange (OUTBOUND)* Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dilakukan penetapan;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM *STUDENT EXCHANGE* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta Program *Student Exchange (OUTBOUND)* Universitas Jenderal Soedirman.
- KEDUA : Selama mahasiswa menempuh Program *Student Exchange (OUTBOUND)* wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) di Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Mahasiswa terlampir wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 10 Mei 2019

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 896/UN23/TM.01.00/2019

TANGGAL : 10 MEI 2019

TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM
STUDENT EXCHANGE UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

**DAFTAR MAHASISWA PESERTA PROGRAM *STUDENT EXCHANGE* (OUTBOUND)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	FAKULTAS	KETERANGAN	
				MULAI PROGRAM	SELESAI PROGRAM
1	QUAISHUM SYANTINI	C1G016030	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	GENAP 2018/2019	GENAP 2018/2019



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002